

**ANALISIS SURAH AL-BAQARAH [2] AYAT 114 TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH MELARANG PELAKSANAAN SHALAT
BERJAMAAH DI MASJID DI MASA PANDEMI COVID-19
(Telaah Tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr Karya Teungku Muhammad
Hasbi Ash-Shiddieqy)**



oleh

Istiqomah
NIM 180601052

**JURUSAN ILMU AL-QUR'ĀN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2022

**ANALISIS SURAH AL-BAQARAH [2] AYAT 114 TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH MELARANG PELAKSANAAN SHALAT
BERJAMAAH DI MASJID DI MASA PANDEMI COVID-19**

(Telaah Tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr Karya Teungku Muhammad

Hasbi Ash-Shiddieqy)

Skripsi

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi
persyaratan mencapai gelar Sarjana Agama**



oleh

**Istiqomah
NIM 180601052**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'ĀN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Istiqomah, NIM: 180601052 dengan judul "Analisis Surah Al-Baqarah [2] Ayat 114 Terhadap Kebijakan Pemerintah Melarang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Masjid di Masa Pandemi Covid-19 (Telaah Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 28 Mei 2022

Pembimbing I



Dr. H. Zainal Arifin, Lc, M.Ag.
NIP. 196112311999031001

Pembimbing II



Fitrah Sugiarto M.Th.I.
NIP. 198705232019031009

Mataram, 28 Mei 2022

Hal: Ujian Skripsi

**Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
di Mataram**

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Istiqomah

NIM : 180601052

Jurusan/ Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Analisis Surah Al-Baqarah [2] Ayat 114 Terhadap Kebijakan Pemerintah Melarang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Masjid di Masa Pandemi Covid-19 (Telaah Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy).


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Zainal Arifin, Lc, M.Ag.
NIP. 196112311999031001

Pembimbing II


Fitriah Sugiarto M.Th.I.
NIP. 198705232019031009

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Istiqomah, NIM: 180601052 dengan judul “Analisis Surah Al-Baqarah [2] Ayat 114 Terhadap Kebijakan Pemerintah Melarang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Masjid di Masa Pandemi Covid-19 (Telaah Tafsir Al-Qur’ān Al-Majīd An-Nūr Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir UIN Mataram pada tanggal 14 Juni 2022

Dewan Penguji

Dr. H. Zainal Arifin, Lc, M.Ag.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Fitrah Sugiarto M.Th.I.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. Murdianto, M.S.i.
(Penguji. I)

Nursyamsu, M.Ud.
(Penguji II)


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. H. Sulaiman Hakim, M.Pd.
NIP. 196602151997031001

MOTTO



“Hendaknya engkau membiasakan diri untuk membantu orang lain. Carilah pertolongan Tuhanmu dengan sebab pertolonganmu kepada orang-orang di sekitar.”

(AL-HABĪB 'UMAR BIN MUHAMMAD BIN SĀLIM BIN HAFĪDZ)

Perpustakaan UIN Mataram



PERSEMBAHAN

"Kupersembahkan skripsi ini untuk ibuku tercinta Ratmah dan almarhum ayahku yang paling aku banggakan Gazali Rahman, seluruh saudaraku, almamaterku, semua guru dan dosen yang telah membimbing selama ini, sahabat sahabatku, dan untuk diriku sendiri yang telah berjuang untuk sampai pada titik ini."

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

1. Dr. H. Zainal Arifin, Lc, M.Ag. sebagai Pembimbing I dan Fitrah Sugiarto, M.Th.I. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail selama proses bimbingan proposal skripsi;
2. Dr. H. Zulyadain, MA sebagai ketua jurusan dan Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama;
3. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu terutama pada prodi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT.

Mataram, 28 Mei 2022

Penulis,



Istiqomah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	22
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan	30

BAB II	PENAFSIRAN SURAH AL-BAQARAH [2] AYAT 114 DALAM TAFSIR AL-QUR'ĀN AL-MAJĪD AN-NŪR.....	32
	A. Biografi Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.....	32
	B. Corak Tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr	36
	C. Metode Tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr	37
	D. Penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 114	39
BAB III	PANDEMI COVID-19 DAN TEORI <i>MASHLAHAH</i> IMAM AL-GHAZALI	43
	A. Pengenalan Pandemi Covid-19	43
	B. Kronologi Penyebaran Covid-19.....	45
	C. Peribadahan di Masa Pandemi Covid-19	47
	D. Teori <i>Mashlahah</i> Imam Al-Ghazali	48
BAB IV	ANALISIS SURAH AL-BAQARAH AYAT 114 DAN MANFAAT ANALISIS SURAH AL-BAQARAH [2] AYAT 114.....	51
	A. Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 114 dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr Terhadap Kebijakan Pemerintah Melarang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Masjid di Masa Pandemi Covid-19.....	52
	B. Manfaat Analisis QS. Al-Baqarah [2]: 114.....	63
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
أ	a/ʾ	د	d	ض	dh	ك	k
ب	b	ذ	dz	ط	th	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	zh	م	m
ث	ts	ز	z	ع	ʿ	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	و	w
ح	<u>h</u>	ش	sy	ف	f	ه	h
خ	kh	ص	sh	ق	q	ي	y

أ... ā (a panjang)

Contoh : الْمَلِكُ : al-Mālik

إ... ī (i panjang)

Contoh : الرَّحِيمُ : ar-Rahīm

أ... ū (u panjang)

Contoh : الْغَفُورُ : al-Ghafūr

**ANALISIS SURAH AL-BAQARAH [2] AYAT 114 TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH MELARANG PELAKSANAAN SHALAT
BERJAMAAH DI MASJID DI MASA PANDEMI COVID-19
(Telaah Tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr Karya Teungku Muhammad
Hasbi Ash-Shiddieqy)**

**Oleh:
Istiqomah
NIM 180601052**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perhatian penulis terhadap analisis surah Al-Baqarah [2] ayat 114 terhadap kebijakan pemerintah tentang pelarangan shalat berjamaah di Masjid di masa pandemi Covid-19 dengan telaah tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Terkait dengan kebijakan tersebut, banyak masyarakat yang belum mengindahkan kebijakan ini, karena perbuatan menghalang-halangi orang lain untuk melaksanakan shalat berjamaah di Masjid merupakan perbuatan yang paling zalim sebagaimana yang di sebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 114 dan menurut empat imam *mazhab* hendaknya mereka diperangi. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana penafsiran surah Al-Baqarah [2] ayat 114 dalam tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy?, (2) apa dasar kebijakan pemerintah melarang pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid?, dan (3) bagaimana analisis QS. Al-Baqarah [2]: 114 terhadap kebijakan pemerintah melarang pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid di masa pandemi Covid-19?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode dokumentasi, sumber data primer dalam penelitian ini adalah tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nur, adapun metode analisis yang digunakan adalah metode *content analysis* (analisis isi) dan metode analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) pembuat kebijakan tidak termasuk ke dalam golongan orang yang paling berbuat zalim seperti yang disebutkan dalam ayat ini, (2) penjelasan QS. Al-Baqarah [2]: 114 dalam tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr menegaskan bahwa pentingnya untuk menghormati tempat-tempat ibadah umat beragama lainnya..

Kata Kunci: Pelarangan shalat berjamaah, Pandemi Covid-19, Tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah dunia jauh sebelum pandemi Covid-19 terjadi, di masa *khalifah* Umar bin Khattab telah terjadi sebuah pandemi yakni merebaknya wabah virus ‘Amwas di wilayah Syam yang pada saat itu masih menjadi wilayah kekuasaan Bizantium-Romawi Timur. Virus ini sangat mengerikan, karena keganasan dari virus ini telah menelan kurang lebih sebanyak 25.000 jiwa. Merebaknya wabah virus ‘Amwas ini mengakibatkan banyak para sahabat yang merupakan tokoh tokoh hebat menjadi korban yakni seperti Muadz bin Jabal, Syurahbil bin Hasanah, Al-Fadhl ibn ‘Abbas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Malik Al-Asy’ari, Yazid bin Abi Sufyan, Abu Jandal beserta putranya, dan Al-Haris bin Hisyam.

Islam memaknai pandemi dengan *tha’un dan waba’*, sedangkan keyakinan orang Arab pra Islam sampai dengan awal Islam masih mempercayai bahwa kemunculan wabah disuatu tempat merupakan kemarahan dari seorang musuh sehingga mengirimkan makhluk spiritual seperti jin dan setan berupa wabah yang kemudian menyebar langsung antara manusia. Kepercayaan yang seperti ini dalam catatan sejarah masih terus dilestarikan oleh masyarakat Syiria sampai akhirnya negeri Syiria ditaklukkan oleh umat Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW

menyanggah keyakinan orang Arab Jahiliyah yang saat itu beranggapan bahwa penyebaran wabah dilakukan oleh makhluk sejenis jin.¹

Adapun wabah yang sampai pada saat ini masih menjadi perbincangan hangat yakni wabah Covid-19. Awal mula penyebaran Covid-19 terjadi pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, China. Pada akhir tahun itu kota Wuhan, China benar benar mengalami masalah besar. Tanpa menunggu waktu lama, penyebaran virus corona ini begitu cepat menyebar ke seantero dunia sehingga (WHO) *World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona ini telah menyebar secara luas di dunia, adapun penetapan tersebut yakni didasarkan atas sebaran 118 ribu kasus yang menjangkiti di 114 negara.²

Berbicara tentang virus corona, begitu banyak segi ilmu yang membahasnya. Mulai dari segi kesehatan, dampaknya dalam segi ekonomi, hubungan antar kemasyarakatan, dan yang paling urgen adalah pembahasan dalam segi keagamaan. Dalam hal ini sebagai umat Islam tentunya Al-Qur'an dan Hadis adalah petunjuk dalam mengarungi hidup di dunia, sebagaimana yang di sabdakan oleh Rasulullah SAW.

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

¹Syafri Gunawan, “Kebijakan Umar bin Khattab Dalam Menghadapi Pandemi Amwas”, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Volume 7 Nomor 1 Edisi Jnuari-Juni 2021, hlm. 40.

²Rizal Fadli, “WHO Resmi Nyatakan Corona Sebagai Pandemi”, dalam <https://www.halodoc.com/artikel/who-resmi-nyatakan-corona-sebagai-pandemi>, diakses tanggal 23 Januari 2022, pukul 14.08.

Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah SWT (Al-Qur'ān) dan Sunahku.” (HR Al-Hakim).

Ketika (WHO) *World Healt Organization* atau Badan Kesehatan Dunia telah menetapkan virus corona menjadi pandemi, itu berarti virus ini sangat berbahaya dan tentunya keberadaan virus ini telah memberikan berbagai macam dampak dalam segala lini kehidupan, baik dari segi pendidikan, ekonomi, bahkan sampai dengan kegiatan ritual peribadahan umat beragama di seluruh dunia. Hal ini tentunya membuat setiap orang harus berusaha menjalani berbagai macam aktifitas dengan cara-cara baru.

Semenjak virus corona di tetapkan sebagai pandemi di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia melalui (MUI) Majelis Ulama Indonesia ikut andil dalam memberikan kontribusi dalam pemutus penyebaran terjangkit virus corona. Salah satu kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui (MUI) Majelis Ulama Indonesia pada saat itu, yaitu Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 dengan judul mengatur Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, dalam fatwa tersebut kurang lebih menjelaskan terkait dengan pelaksanaan shalat lima waktu di rumah dan tidak dikerjakan secara berjamaah di Masjid, Musholla, atau tempat tempat ibadah lainnya. Demikian juga dengan pelaksanaan ibadah shalat Jumat agar dilaksanakan di rumah saja dan diganti dengan shalat zuhur.³

³Aninda Amelia Rahmah Dea, “Pandangan Para Takmir Masjid Waru Sidoarjo Dalam Pelaksanaan Salat Berjamaah Di Masa Wabah Covid-19” (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), hlm. 7.

Dimasa *khalifah* Umar bin Khattab pun pada saat terjadi wabah ‘Amwas di wilayah Syam. *Khalifah* Umar bin Khattab mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk diterapkan oleh seluruh rakyatnya. Sebelum mengeluarkan kebijakan, *khalifah* Umar terlebih dahulu bertanya kepada beberapa beberapa golongan *Muhajirin* dan golongan *Anshar* untuk dimintai pendapat apakah akan tetap melanjutkan perjalanan ke negeri Syam atau kembali ke Madinah. Sebagian dari mereka berkata “engkau kesana karena ada suatu keperluan, menurut kami kira engkau tidak akan membatalkannya”. Namun sebagian yang lain berkata “ada orang-orang bersamamu dan sebagian merupakan sahabat Rasulullah SAW, kami berpendapat lebih baik kamu tidak mendatangi virus itu”. Merasa belum menemukan titik terang atas pendapat tersebut, akhirnya *khalifah* Umar bin Khattab bertanya kepada para sesepuh suku Qurays yang ikut dalam pembebasan kota Makkah, para sesepuh itu memberi saran untuk kembali ke Madinah beserta rombongan.⁴

Dalam menghadapi wabah virus ‘Amwas, *khalifah* Umar bin Khattab mengeluarkan berbagai kebijakan. Semua kebijakan tersebut dipatuhi oleh seluruh rakyat, meski sempat berselisih pendapat dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, namun akhirnya suatu keputusan yang mereka ambil adalah demi kemashlatan bersama.

⁴Syafri Gunawan, “Kebijakan Umar bin Khattab Dalam Menghadapi Pandemi Amwas”, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Volume 7 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2021, hlm. 43.

Dibandingkan dengan situasi pandemi Covid-19, masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan fatwa MUI tersebut. Salah satu penyebabnya adalah karena beberapa warga masyarakat berpendapat bahwa pembuat kebijakan adalah golongan orang yang berbuat zalim karena telah melarang orang lain untuk beribadah ke Masjid sebagaimana di firmankan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 114

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ
مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang Masjid-Masjid Allah SWT digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut (kepada Allah SWT). Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat”.⁵

Apakah pembuat kebijakan masuk ke dalam kategori ayat ini?.

Penjelasan QS. Al-Baqarah [2]: 114 dalam perspektif tafsir Al-Qur’ān Al-Majīd An-Nūr karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy rupanya menarik untuk dijadikan landasan untuk menjelaskan ayat ini. Karena di pertengahan abad ke-20, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy adalah salah satu tokoh yang telah sukses dalam menghasilkan sebuah pemikiran yang berwawasan keislaman dan keindonesiaan. Beliau dikenal

⁵Departemen Agama, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan *Mushaf* Al-Qur’ān Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 23.

sebagai mujtahid di bidang hukum Islam ataupun ilmu fiqh dan juga seorang *mujaddid* atau pembaruan pemikiran Islam.⁶

Adapun secara umum beliau juga dikenal sebagai pakar tafsir, Hadis, seorang ulama, guru besar ahli fiqh, serta ilmu-ilmu keislaman lainnya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang pada saat ini dikenal dengan nama UIN Sunan Kalijaga.⁷ Sebagai ulama dan penulis, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tercatat sebagai penulis produktif dan berkualitas tinggi, sehingga dalam tulisan beliau sudah tidak diragukan lagi.⁸ Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang QS. Al-Baqarah [2]: 114 terhadap kebijakan pemerintah melarang pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid di masa pandemi Covid-19, maka penulis menjadi tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 114 terhadap Kebijakan Pemerintah Melarang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Masjid di Masa Pandemi Covid-19 (Telaah Tafsir Al-Qur’ān Al-Majīd An-Nūr Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, selanjutnya penulis akan merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’ān Majīd An-Nūr*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. xix.

⁷Fikri Hamdani, “Hasbi Ash Shiddieqy Dan Metode Penafsirannya”, *Rausyan Fikr*, Vol. 12 No. 1 Juni 2016, hlm. 19.

⁸*Ibid*, hlm. 22.

1. Bagaimana penafsiran surah Al-Baqarah [2] ayat 114 dalam tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy?
2. Apa dasar kebijakan pemerintah melarang pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid?
3. Bagaimana analisis QS. Al-Baqarah [2]: 114 terhadap kebijakan pemerintah melarang pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid di masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penafsiran surah Al-Baqarah [2] ayat 114 dalam tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.
 - b. Untuk mengetahui dasar kebijakan pemerintah melarang pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid.
 - c. Untuk mengetahui analisis QS. Al-Baqarah [2]: 114 terhadap kebijakan pemerintah melarang pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid di masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat menambah khazanah keilmuan di bidang sosial dan dapat dipergunakan sebagai referensi

bagi penelitian berikutnya yang mengangkat penelitian yang serupa.

2) Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 114 dan kebijakan pemerintah melarang pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu.

3) Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan peran aktif terhadap koleksi skripsi di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Mataram. Penelitian ini juga berfungsi untuk menambah wawasan bagi para pembaca terkait dengan analisis QS. Al-Baqarah [2]: 114 terhadap kebijakan pemerintah melarang pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid di masa pandemi Covid-19.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk menguraikan hubungan penelitian penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Pada dasarnya disini seorang penulis akan menjelaskan bahwa penelitian yang akan diangkat oleh penulis belum pernah diangkat oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun setelah melakukan evaluasi terhadap beberapa skripsi, buku, artikel, jurnal dsb, yang berkaitan dengan pembahasan yang akan di bahas

dalam penulisan skripsi. Maka disini penulis menemukan beberapa penelitian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang di angkat sebagai berikut:

Pertama, Syafri Gunawan dalam Jurnal Ilmu Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial dengan judul “Kebijakan Umar bin Khattab dalam Menghadapi Pandemi Amwas”.⁹Penelitian ini membahas tentang kebijakan kebijakan yang ditetapkan oleh *Khalifah Uman bin Khattab* saat menghadapi wabah virus ‘Amwas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terletak pada pembahasan tentang *strategi khalifah Umar bin Khattab dalam menghadapi wabah*. Adapun perbedaannya, pada penelitian karya Syafri Gunawan tidak menganalisis QS. Al Baqarah [2]: 114 terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kedua, Zihan Fahiza dan Siti Nur Zalikha dalam Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan judul “Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19”.¹⁰Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam kegiatan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19 yang mengalami pro dan kontra. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terletak pada pembahasan

⁹Syafri Gunawan, “Kebijakan Umar bin Khattab Dalam Menghadapi Pandemi Amwas”, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial*, Volume 7 Nomor 1 Edisi Jnuari-Juni 2021, hlm. 39.

¹⁰Zihan Fahiza dan Siti Nur Zalikha, “Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, Volume. 1, No. 1, 2021, hlm. 49.

tentang kebijakan pemerintah melarang pelaksanaan shalat berjamaah berdasarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19. Adapun perbedaannya terletak pada batasan permasalahan, pada penelitian ini hanya membahas sejauh mana kebijakan ini berjalan, sedangkan peneliti yang akan diangkat penulis akan menganalisis QS. Al-Baqarah [2]: 114 terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Ketiga, Aninda Amelia Rahmah Dea dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Para Takmir Masjid Waru Sidoarjo Dalam Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Masa Wabah Covid-19”,¹¹ dalam skripsinya menjelaskan bagaimana pandangan para takmir Masjid yang berada di wilayah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo mengenai pelaksanaan shalat berjamaah disaat terjadi pandemi Covid-19. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis ialah membahas tentang Covid-19 dan pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid namun perbedaannya terletak pada penjelasan ayat Al-Qur’ān, dimana peneliti sebelumnya tidak membahas pertentangan antara QS. Al-Baqarah [2]: 114 dengan kebijakan pemerintah yang bekerjasama dengan (MUI) Majelis Ulama Indonesia tentang pelarangan pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid.

Keempat, St. Samsuduha dalam Jurnal Of Islamic Lauw, Fakultas Agama Islam (UMI) Universitas Islam Indonesia yang berjudul

¹¹Aninda Amelia Rahmah Dea, “Pandangan Para Takmir Masjid Waru Sidoarjo Dalam Pelaksanaan Salat Berjamaah Di Masa Wabah Covid-19” (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), hlm. v.

“*Mashlahah* Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam”. Penelitian membahas tentang *mashlahah* yang terdapat dalam kebijakan pencegahan wabah pandemi Covid-19.¹²Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan di angkat penulis yaitu membahas tentang *mashlahah dalam kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah di masa pandemi Covid- 19*. Namun perbedaannya terletak pada fokus kajian ayat, dimana penelitian ini tidak membahas hubungan QS. Al-Baqarah [2]: 114 dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sedangkan penelitian yang akan di angkat oleh penulis akan menjelaskan hubungan QS. Al-Baqarah [2]: 114 dengan kebijakan pemerintah dengan fatwa yang dikeluarkan oleh (MUI) Majelis Ulama Indonesia tentang pelarangan pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid.

Kelima, Rizqi Amalia dengan skripsinya yang berjudul “Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Selain di Masjid (Analisis Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016)”, dalam penelitian ini menjelaskan tentang hukum melaksanakan salat Jumat selain di Masjid dalam berbagai pandangan madzhab.¹³Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis ialah menjelaskan tentang *hukum shalat selain di Masjid*. Namun perbedaannya terletak pada tempat digantinya pelaksanaan shalat. Penelitian sebelumnya berfokus pada hukum shalat Jumat selain di Masjid misalnya di lapangan

¹²Samsuduha, “Mashlahah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid- 19 Dalam Islam”, *At-Tafaquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2020, hlm. 117.

¹³Rizqi Amalia, “Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Selain di Masjid (Analisis Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016)”, (*Skripsi* Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), hlm. v.

Monas. Sedangkan penelitian yang akan diangkat penulis akan berfokus pada pergantian tempat shalat yakni di rumah yang di sebabkan oleh merebaknya wabah Covid-19.

Keenam, Dadang Darmawan, dkk dalam Jurnal Studi Agama dan Lintas Budaya dengan judul “Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19”¹⁴. Penelitian ini membahas seputar keberagaman sikap masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang *sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pelarangan shalat berjamaah di Masjid*. Adapun perbedaannya terletak pada bidang keilmuan yang digunakan dalam melakukan kajian. Jika peneliti sebelumnya peneliti menganalisis dalam perspektif sosiologi agama salah satunya menggunakan pendekatan yang diperkenalkan oleh Thomas Carlyle, sedangkan penelitian yang akan diangkat oleh penulis menganalisis dengan kajian tafsir Al-Qur’ān Al-Majīd An-Nūr karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

Ketujuh Dandy Esviansyah Fathoni dengan skripsinya yang berjudul “Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan di Masjid Kelurahan Petukangan Utara (Kajian Normatif- Empiris dan Perspektif Hukum Islam Pada Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019), penelitiannya menjelaskan tentang

¹⁴Dadang Darmawan, dkk, “Sikap Kebijakan Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19”, *Religious: Jurnal Studi Agama Agama dan Lintas Budaya* 4, 2 (2020), hlm. 116.

bagaimana efektivitas penerapan protokol kesehatan di Masjid Kelurahan Petukangan Utara.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis ialah tentang *penanggulangan Covid-19* namun perbedaannya terletak pada penggunaan ayat Al-Qur’ān, dimana peneliti sebelumnya tidak membahas penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 114.

Tabel 1.1

Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Syafri Gunawan	Kebijakan Umar bin Khattab dalam Menghadapi Pandemi Amwas	Sama-sama membahas tentang strategi <i>khalifah</i> Umar bin Khattab dalam menghadapi wabah.	Perbedaannya, pada penelitian karya Syafri Gunawan tidak menganalisis QS. Al Baqarah [2]: 114 terhadap kebijakan

¹⁵Dandy Esviansyah Fathoni, “Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan di Masjid Kelurahan Petukangan Utara (Kajian Normatif- Empiris dan Perspektif Hukum Islam Pada Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021), hlm. iv.

				yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2.	Zihan Fahiza dan Siti Nur Zalikha	Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19.	Sama-sama membahas tentang kebijakan pemerintah melarang pelaksanaan shalat berjamaah berdasarkan fatwa (MUI) Majelis Ulama Indonesia yang tertera pada nomor 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam	Perbedaannya terletak pada batasan permasalahan, pada penelitian ini hanya membahas sejauh mana kebijakan ini berjalan, sedangkan peneliti yang akan diangkat penulis akan menganalisis QS. Al-

			situasi wabah Covid-19.	Baqarah [2]: 114 terhadap kebijakan pemerintah tersebut.
3.	Aninda Amelia Rahmah Dea	Pandangan Para Takmir Masjid Waru Sidoarjo Dalam Pelaksanaan Salat Berjamaah Di Masa Wabah Covid-19..	Sama-sama membahas tentang Covid-19 dan pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid.	Pada peneliti sebelumnya tidak membahas pertentangan antara QS. Al Baqarah [2]: 114 dengan kebijakan pemerintah yang bekerjasama dengan (MUI) Majelis Ulama Indonesia.

4.	St. Samsuduha	<p><i>Mashlahah</i></p> <p>Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam</p>	<p>Sama-sama membahas tentang <i>mashlahah</i> dalam kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah di masa pandemi Covid- 19.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada fokus kajian ayat, dimana peneliti sebelumnya tidak membahas hubungan QS. Al-Baqarah [2]: 114 dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sedangkan penelitian yang akan di angkat oleh penulis akan</p>
----	---------------	--	---	--

				<p>menjelaskan hubungan QS. Al-Baqarah [2]: 114 dengan kebijakan pemerintah dengan fatwa yang dikeluarkan oleh (MUI) Majelis Ulama Indonesia tentang pelarangan pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid.</p>
5.	Rizqi Amalia	Hukum Pelaksanaan Salat Jumat	Sama sama menjelaskan tentang hukum	Perbedaannya terletak pada tempat

		<p>Selain di Masjid (Analisis Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016)</p>	<p>shalat selain di Masjid.</p>	<p>digantinya pelaksanaan shalat. Penelitian sebelumnya berfokus pada hukum shalat Jumat selain di Masjid misalnya di lapangan Monas. Sedangkan penelitian yang akan diangkat penulis akan berfokus pada pergantian tempat shalat yakni di rumah yang di sebabkan</p>
--	--	--	-------------------------------------	---

				oleh merebaknya wabah covid- 19.
6	Dadang Darmawan, dkk.	Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19.	Sama-sama membahas tentang sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pelarangan shalat berjamaah di Masjid.	Perbedaannya terletak pada bidang keilmuan yang digunakan dalam melakukan kajian. Jika peneliti sebelumnya peneliti menganalisis dalam perspektif sosiologi agama salah satunya

				<p>menggunakan pendekatan yang diperkenalkan oleh Thomas Carlyle, sedangkan penelitian yang akan diangkat oleh penulis menganalisis dengan kajian tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.</p>
7.	Dandy Esviansyah	Efektivitas	Sama-sama	Pada peneliti

	Fathoni	Penerapan Protokol Kesehatan di Masjid Kelurahan Petukangan Utara (Kajian Normatif- Empiris dan Perspektif Hukum Islam Pada Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019).	membahas tentang <i>penanggulangan</i> <i>Covid- 19.</i>	sebelumnya tidak membahas penggunaan ayat Al- Qur'ān yakni QS. Al Baqarah [2]: 114.
--	---------	--	---	---

Dari beberapa telaah pustaka yang penulis paparkan di atas, maka tampak jelas bahwa penelitian yang akan di angkat oleh penulis tentang analisis surah Al-Baqarah [2] ayat 114 terhadap kebijakan pemerintah melarang pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid di masa pandemi Covid-

19 belum pernah diteliti. Oleh karena itu penulis menyatakan bahwa penelitian ini bukan plagiatisme.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan adalah teori *mashlahah* Imam Al-Ghazali dan juga tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Dimana riset ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan objek yang diteliti. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa *mashlahah* yaitu upaya memelihara tujuan hukum Islam yang lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Adapun setiap hal yang bermaksud untuk memelihara tujuan hukum Islam tersebut maka disebut *mashlahah*.¹⁶

Dalam memelihara jiwa, diri, atau kehidupan yang merupakan salah satu tujuan hukum Islam, sudah ditemukan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh untuk memelihara jiwa dan kehidupan itu seperti yang difirmankan Allah SWT pada QS. At-Tahrim [66]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka

¹⁶Nur Asiah, "Mashlahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 18 Nomor 1 Juli 2020, hlm. 123.

*tidak durhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹⁷

Disamping itu, Allah SWT juga telah menjelaskan dalam ayat-ayatnya yang melarang manusia dalam rangka *daf'ul mafsadah* (menolak kemafsadatan atau kerusakan), untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri sendiri dalam kerusakan karena perbuatan tersebut berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Allah SWT menjelaskan hal ini dalam QS. Al-Baqarah [2]: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

*Berinfaklah di jalan Allah SWT, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik,*¹⁸

Terdapat juga larangan Allah SWT dalam hal pembunuhan yang difirmankan dalam QS. Al-An'am [6]: 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

*...Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah SWT, kecuali dengan alasan yang benar.*¹⁹

¹⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 827.

¹⁸*Ibid*, hlm. 40.

¹⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 23.

Demikian Allah SWT menerangkan beberapa ayat-ayat Nya tentang *mashlahah* yang patut untuk diketahui.²⁰

Adapun dalam relasinya dengan kebijakan pemerintah melalui (MUI) Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 yang kurang lebih menjelaskan terkait dengan pelaksanaan shalat lima waktu di rumah dan tidak dikerjakan secara berjamaah di Masjid, Musholla, atau tempat tempat ibadah lainnya. Teori *mashlahah* Imam Al-Ghazali berperan penting dalam membedah alasan atau sebab sebuah kebijakan tersebut dikeluarkan.

Begitu juga dengan tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berperan penting untuk menjelaskan QS. Al-Baqarah [2]: 114.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ
مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَافِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang Masjid-Masjid Allah SWT digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut (kepada Allah SWT). Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat.²¹

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 235.

²¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 23.

Menurut Nashruddin Baidan berpendapat bahwa tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr adalah tafsir yang bercorak umum, sedangkan Sudariyah dalam sebuah jurnal Shahih berpendapat bahwa tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr cenderung bercorak fiqih, alasannya karena luasnya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan ayat-ayat tentang hukum Islam. Sudariyah juga berpendapat bahwa tafsir ini bercorak adabi ijtimai sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang penulisan tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr ini ingin menjadikan kitab tafsir yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.²²

Sedangkan Muhammad Anwar Idris dalam sebuah jurnal Al-Tadabbur berpendapat bahwa tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr bercorak umum yang artinya tafsir ini tidak mengacu aliran atau corak tertentu. Alasannya karena tidak ada corak yang dominan yang menjadi ciri khusus pada tafsir ini, pemahaman atas penjelasan ayat ini dijelaskan secara netral tanpa membawa warna khusus seperti aqidah, fiqih, tasawuf atau lainnya. Akan tetapi Muhammad Anwar Idris juga mengatakan tidak dipungkiri bahwasannya tafsir ini bercorak fiqih jika dilihat dari biografi Teungku yang merupakan seorang akademisi syariah dan juga luasnya penafsiran beliau tentang masalah-masalah fiqih.²³

²²Muhammad Anwar Idris, "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'ān di Indonesia: Studi atas Tafsir An-Nūr karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol: 05 No. 01 Juni 2020, hlm. 14.

²³Muhammad Anwar Idris, "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'ān di Indonesia: Studi atas Tafsir An-Nūr karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol: 05 No. 01 Juni 2020, hlm. 15.

Adapun dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Qur'ān, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menggunakan beberapa metode yaitu.

1. Menyebut satu, dua, atau tiga ayat yang difirmankan Allah SWT sesuai tertib *mushaf* dengan membawa sesuatu maksud.
2. Menerjemahkan makna setiap ayat ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami dengan memperhatikan makna makna yang dikehendaki dari masing-masing lafal.
3. Menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'ān dengan menunjuk kepada makna aslinya.
4. Menerangkan penjelasan ayat dengan ayat yang terdapat pada tempat lain, dengan tujuan agar memudahkan pembaca mengumpulkan ayat-ayat yang sepokok.
5. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat dengan merujuk pada Hadis yang shahih yang tentunya diakui oleh ahli-ahli Hadis.²⁴

Melalui penjelasan dari tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dapat diketahui bahwa yang dimaksud orang yang paling berbuat zalim atau berbuat aniaya sesuai dengan penjelasan ayat ini seperti apa dan juga analisisnya dengan kebijakan pemerintah tersebut.

²⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'ān Majid An-Nūr*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. xii.

Oleh karena itu menurut penulis teori *mashlahah* Imam Al-Ghazali dan tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy relevan digunakan dalam penelitian skripsi ini untuk membedah permasalahan yang akan diangkat yakni *Analisis [2] Surah Al-Baqarah Ayat 114 Terhadap Kebijakan Pemerintah Melarang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Masjid di Masa Pandemi Covid-19 (Telaah Tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan dan data yang akan dikumpulkan oleh penulis, maka tampak jelas bahwa jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian pustaka (*library research*), karena kajian pustaka yaitu segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi tertulis yang relevan dengan karangan ilmiah, ensiklopedia, buku tahunan, peraturan-peraturan, tesis/ disertasi, ketetapan-ketetapan, serta sumber-sumber lain.²⁵ Adapun data-data yang dihimpun oleh penulis yaitu seperti buku-buku tafsir, buku buku yang membahas seputar Covid-19, dan buku yang membahas tentang *mashlahah*.

2. Sumber Data

²⁵Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 41.

Dalam penelitian yang akan diangkat oleh penulis, disini sumber data yang digunakan oleh penulis dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yakni sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data,²⁶ adapun data yang dipakai oleh penulis bersumber dari Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur, Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 14 Tahun 2020 mengatur Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan datanya, misalnya lewat lewat dokumen atau orang lain.²⁷ Adapun sumber data sekunder yang akan penulis gunakan yaitu bersumber dari buku buku yang membahas tentang hukum shalat berjamaah selain di Masjid. Dalam hal ini penulis akan memaparkan penjelasannya yang terdapat di dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili. Selain itu penulis juga akan menggunakan Tesis, Skripsi, dan Jurnal yang relevan dengan pembahasan penulis.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2015), hlm. 137

²⁷*Ibid*, hlm. 137

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi. Adapun metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan sebagainya.²⁸

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini yakni metode analisis isi (*content analysis*). Weber mengatakan bahwa analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks tersebut.²⁹

Selain itu penulis juga menggunakan metode analitis, yaitu metode tafsir yang mencoba untuk menjelaskan ayat Al-Qur'an secara analisis dari berbagai aspek yang terkait dengan ayat Al-Qur'an yang akan di bahas, misalnya aspek *asbab nuzul*, aspek *munasabah* (keterkaitan ayat satu dengan ayat yang lain, aspek *balaghah-nya* (retorika dan keindahan bahasanya), aspek hukum dan sebagainya.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian dengan judul “Analisis Surah Al-Baqarah [2] Ayat 114 terhadap Kebijakan Pemerintah Melarang Pelaksanaan Shalat

²⁸Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

²⁹Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiril, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 104.

³⁰Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2014)

Berjamaah di Masjid di Masa Pandemi Covid- 19 (Telaah Tafsir Al-Qur’ān Al-Majīd An-Nūr Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)” akan diuraikan secara terstruktur yang akan dibahas per-bab sebagai berikut.

Pada bab I pendahuluan, menjelaskan tentang beberapa hal yang akan menjadi panduan tahap awal untuk penulis yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab II akan menguraikan penafsiran surah Al-Baqarah [2] ayat 114 dalam perspektif tafsir Al-Qur’ān Al-Majīd An-Nūr karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieq. Dalam bab ini mencakup biografi, corak penafsiran, metode penafsiran, dan tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 114.

Pada bab III tentang pandemi Covid-19 dan teori *mashlahah* Imam Al-Ghazali. Dalam bab ini mencakup pengenalan seputar Covid-19, kronologi penyebaran Covid-19, beribadah dimasa pandemi Covid-19, dalam hal ini yang penulis fokuskan adalah shalat berjamaah di Masjid, dan teori *mashlahah* Imam Al-Ghazali.

Pada bab IV akan menguraikan analisis surah Al-Baqarah [2] ayat 114 dan manfaat analisis QS. Al-Baqarah [2]: 114. Penjelasan dalam bab ini mencakup analisis surah Al-Baqarah ayat 114 dalam perspektif tafsir Al-Qur’ān Al-Majīd An-Nūr terhadap kebijakan pemerintah tentang

pelarangan shalat berjamaah di Masjid di masa pandemi Covid-19 dan manfaat analisis surah Al-Baqarah [2] ayat 114.

Pada bab V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan yang disertai dengan saran serta diakhiri dengan daftar pustaka.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PENAFSIRAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 114 DALAM TAFSIR AL-QUR'ĀN AL-MAJĪD AN-NŪR

A. Biografi Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Pada 10 Maret 1904 di Lhokseumawe lahirlah sosok Teungku Muhammad Hasbi Ash-Sgidieqy yang merupakan ulama Indonesia, ahli ilmu fiqih dan usul fiqih, Hadist, ilmu kalam, dan juga ahli tafsir. Ayahnya bernama Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi yang merupakan sosok ulama terkenal di kampung halamannya dan memiliki sebuah pondok pesantren, sedangkan ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz yang merupakan putri dari seorang Qadhi kesultanan di Aceh.

Menurut silsilah Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan keturunan dari *khalifah* pertama yakni Abu Bakar Ash-Shiddieq. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan generasi ke-37 dari *khalifah* Abu Bakar Ash-Shiddieq sehingga gelar Ash-Shiddieq melekat di belakang namanya.

Beliau awalnya mengenyam pendidikan di dayah (pesantren) milik ayahnya, kemudian dari satu kota ke kota lain selama kurang lebih 20 tahun beliau mengunjungi berbagai pesantren. Pengetahuan ilmu bahasa

Arab didapatkan dari Syekh Muhammad ibn Salim Al-Kalali yang merupakan sosok ulama berkebangsaan Arab.

Tahun 1926 berangkat ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Al-Irsyad yakni sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943) yang merupakan ulama yang berasal dari Sudan yang pada saat itu memiliki pemikiran yang modern. Di Madrasah Al-Irsyad, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengambil pelajaran *takhassus* (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini beliau ambil selama 2 tahun, adapun Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati merupakan sosok-sosok yang ikut berperan dalam membentuk pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yang modern. Setelah selesai mengenyam pendidikan di Madrasah Al-Irsyad, beliaupun kembali ke Aceh dan langsung bergabung dengan keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Pada zaman demokrasi, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 menetap di Yogyakarta dan disana beliau fokus dalam bidang pendidikan, adapun tahun 1960-1972 beliau menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang saat ini telah menjadi UIN. Di tahun yang sama yakni tahun 1960 beliau juga diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu Hadis di IAIN Sunan Kalijaga. Pengetahuan beliau tentang Islam

begitu dalam, hal tersebut dapat terlihat dari gelar doctor (honoris causa) yang beliau terima pada 22 Maret 1975 dari Universitas Islam Bandung dan pada 29 Oktober 1975 dari IAIN Sunan Kalijaga.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan ulama yang produktif dalam menulis pemikiran keIslamannya, karya karya beliau mencakup berbagai disiplin ilmu keIslaman. Menurut catatan, buku yang beliau tulis berjumlah 73 judul (142 jilid). 36 karya beliau di bidang fiqih, 8 judul di bidang Hadis, 6 judul di bidang tafsir, 5 judul di bidang ilmu kalam, dan sisanya bersifat umum.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki pendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Ruang lingkungnya mencakup segala aspek kehidupan, baik hubungannya dengan sesama manusia atau dengan Tuhannya. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, banyak umat Islam, khususnya di Indonesia yang tidak membedakan antara syariat yang langsung berasal dari Allah SWT dan fiqih yang merupakan pemahaman dari ulama mujtahid terhadap syariat. Selama ini terdapat kesan bahawa fiqih sebagai syariat yang dapat berlaku absolut. Akibatnya, kitab kitab fiqih yang ditulis imam-imam *mazhab* dipandang sebagai sumber syariat, walaupun terkadang relevansi pendapat para imam *mazhab* tersebut perlu untuk diteliti dan dikaji ulang dengan konteks kekinian, karena hasil ijtihad mereka sesuai dengan kondisi sosial budaya serta

lingkungan geografis tempat mereka berada, tentu hal tersebut berbeda dengan kondisi masyarakat pada saat ini.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy juga mengatakan bahwa hukum fiqih yang dianut oleh masyarakat Islam Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, mereka cenderung memaksakan keberlakuan pendapat para imam *mazhab* tersebut. Sebagai alternative terhadap sikap tersebut, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengajukan gagasan perumusan fiqih Islam yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Namun menurut beliau, hasil ijtihad ulama masa lalu bukan berarti harus dibuang sama sekali, melainkan harus diteliti dan dipelajari secara bebas, dan terlepas dari sikap fanatik. Dengan demikian, jika pendapat para ulama *mazhab* manapun sesuai dengan situasi dan kepribadian masyarakat Indonesia, maka dapat diterima dan diterapkan.³¹

Setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, ketika Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berada di karantina persiapan pemberangkatan ibadah haji bersama sang istri, beliau menghembuskan nafas yang terakhir dalam usia 71 tahun, tepatnya pada hari selasa 9 Desember 1975 pukul 17.45 WIB. Beliau dimakamkan di pekuburan IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Namun meskipun beliau telah wafat, tetapi ilmu-ilmu dan pemikiran-pemikiran beliau masih dapat dinikmati oleh

³¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. xviii.

para pencari ilmu yakni melalui karya-karya yang telah beliau buat³², diantaranya:

1. Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir: *Tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr, Ilmu-Ilmu Al-Qur'ān, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'ān/ Tafsir, Tafsir Al-Bayan.*
2. Hadis: *Mutiara Hadis (Jilid I-VIII), Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis (I-III), Koleksi Hadis-Hadis Hukum (I-IX)*
3. Fiqih: *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Pengantar Ilmu Fiqih, Pengantar Fiqih Muamalah, Fiqih Mawaris, Pedoman Shalat, Pedoman Zakat, Pedoman Puasa, Pedoman Haji, Kuliah Ibadah, dsb.*
4. Umum: *Al-Islam.*³³

B. Corak Tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr

Menurut Nashruddin Baidan berpendapat bahwa tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr adalah tafsir yang bercorak umum. Sedangkan Sudariyah dalam sebuah jurnal Shahih berpendapat bahwa tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr cenderung bercorak fiqih, alasannya karena luasnya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan ayat ayat tentang hukum Islam. Sudariyah juga berpendapat bahwa tafsir ini

³²Fikri Hamdani, "Hasbi Ash-Shiddieqi dan Metode Penafsirannya", *Rausyan Fikr*, Vol. 12 No. 1 Juni 2016, hlm. 24.

³³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'ān Majid An-Nūr*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. xx.

bercorak adabi ijtimai sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang penulisan tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr ini ingin menjadikan kitab tafsir yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.³⁴

Adapun Muhammad Anwar Idris dalam sebuah jurnal Al-Tadabbur berpendapat bahwa tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr bercorak umum, artinya tafsir ini tidak mengacu pada corak atau aliran tertentu. Alasannya karena tidak ada corak yang dominan yang menjadi ciri khusus pada tafsir ini, pemahaman atas penjelasan ayat ini dijelaskan secara netral tanpa membawa warna khusus seperti aqidah, fiqih, tasawuf atau lainnya. Akan tetapi Muhammad Anwar Idris juga mengatakan tidak dipungkiri bahwasannya tafsir ini bercorak fiqih jika dilihat dari biografi Teungku yang merupakan seorang akademisi syariah dan juga luasnya penafsiran beliau tentang masalah-masalah fiqih.³⁵

C. Metode Tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr

Adapun dalam cetakan pertama tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menggunakan beberapa metode yaitu.

1. Menyebut satu, dua, atau tiga ayat yang difirmankan Allah SWT sesuai tertib *mushaf* dengan membawa sesuatu maksud.

³⁴Muhammad Anwar Idris, "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'ān di Indonesia: Studi atas Tafsir An-Nūr karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol: 05 No. 01 Juni 2020, hlm. 14.

³⁵*Ibid*, hlm. 15.

2. Menerjemahkan makna setiap ayat ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami dengan memperhatikan makna-makna yang dikehendaki dari masing-masing lafal.
3. Menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan menunjuk kepada makna aslinya.
4. Menerangkan penjelasan ayat dengan ayat yang terdapat pada tempat lain, dengan tujuan agar memudahkan pembaca mengumpulkan ayat-ayat yang sepokok.
5. Menerangkan sebab-sebab turunnya ayat dengan merujuk pada Hadis yang shahih yang diakui oleh ahli-ahli Hadis.³⁶

Namun setelah melakukan pertimbangan atas berbagai kritik dan saran dari pembaca, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy merevisi kitab tafsirnya dengan metode-metode yang baru yang diterangkan pada cetakan kedua dari kitab tafsir ini, yakni sebagai berikut:

1. Meninggalkan uraian yang tidak langsung berhubungan tafsir ayat, supaya para pembaca kitab tafsir ini tidak selalu dibawa keluar dari bidang tafsir, misalnya dalam bidang sejarah atau bidang lainnya.
2. Menerangkan ayat-ayat yang memiliki tema atau topik yang sama, hal ini dilakukan dengan membubuhi catatan kaki pada tiap-tiap ayat.

Dalam catatan kaki diterangkan ayat-ayat yang berpautan dengannya.

³⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. xii.

3. Menyebut nomor ayat dan surahnya, kemudian mengelompokkan ayat, selanjutnya menyebut nomor-nomor Hadis dan kitab-kitabnya. Hal ini dilakukan dalam bentuk catatan kaki yang terdapat dalam bagian akhir dari kitab tafsir ini.³⁷

D. Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 114

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang Masjid-Masjid Allah SWT digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut (kepada Allah SWT). Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat.³⁸

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا...

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang Masjid-Masjid Allah SWT digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya?...

Orang yang paling melampaui batas dan sangat berani melanggar perintah Allah SWT ialah mereka yang menghalang-halangi orang lain melaksanakan ibadah di dalam Masjid serta berusaha untuk menghancurkan Masjid-Masjid itu atau mencegah orang mengagungkan

³⁷Fikri Hamdani, "Hasbi Ash-Shiddieqi dan Metode Penafsirannya", *Rausyan Fikr*, Vol. 12 No. 1 Juni 2016, hlm. 28.

³⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan *Mushaf* Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 23.

syiar agama di dalamnya. Orang-orang yang demikian dipandang sebagai paling aniaya, karena telah merusak kehormatan agama, menyeret manusia kepada sikap melupakan Tuhan, menyebarkan kemungkaran dan kerusakan di muka bumi. Mereka tidak pantas untuk memakmurkan Masjid, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam QS. At-Taubah [9]: 17-18.

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan Masjid-Masjid Allah SWT, sedangkan mereka bersaksi bahwa diri mereka kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amal mereka dan di dalam nerakalah mereka kekal. Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan Masjid-Masjid Allah SWT hanyalah orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah SWT. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.³⁹

Selanjutnya potongan ayat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 114 yakni

أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ

³⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 261.

Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut (kepada Allah SWT).⁴⁰

Kaum musyrikin yang menghalangi Nabi dan para sahabat untuk melaksanakan shalat di Masjidil Haram, seharusnya mereka itu masuk ke dalam Masjid dengan rasa takut dan taat. Maka bagaimana keadaan mereka yang memasuki Masjid namun dengan maksud membuat kerusakan dan merobohkannya?. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa ungkapan ini memiliki makna kaum musyrikin yang menghalangi kaum muslimin untuk masuk ke dalam Masjidil Haram seperti pada tahun Hudaibiyah, kelak mereka tidak akan memasukinya kecuali dalam keadaan takut.

Muhammad Abduh menyatakan:

Apakah ayat ini berkenaan dengan suatu peristiwa yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, atau bersifat ancaman terhadap mereka yang tidak menghormati tempat-tempat ibadah. Namun ayat ini juga menegaskan dengan jelas tentang kewajiban menghormati setiap tempat ibadah, yang di dalamnya digunakan untuk menyebut nama Allah SWT, baik dengan shalat ataupun dzikir. Hal lain, ayat ini mengharamkan perusakan tempat-tempat ibadat. Dalam ayat ini juga ditandakan, orang-orang yang menghalangi manusia memasuki Masjid-Masjid Allah SWT, dan berusaha merobohkannya, baik

⁴⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan *Mushaf* Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) hlm. 23.

dengan merusaknya, atau menghilangkan syiar-syiarnya, adalah manusia yang paling zalim. Inilah rahasianya, dalam hukum syariat Islam diperintahkan untuk menghormati tempat-tempat ibadah ahlul kitab.⁴¹

Yang dimaksud dengan ayat ini dapat juga dikatakan adalah orang orang Yahudi, karena mereka merusak Baitil Maqdis. Akan tetapi *Mujahid* menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang Nasrani yang melempari Baitil Maqdis dengan kotoran.⁴²

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat.*⁴³

Tidak ada perbuatan zalim yang lebih besar daripada menghalangi manusia beribadah di dalam Masjid dan berusaha merobohkan Masjid. Mereka yang melakukan perbuatan tersebut akan menderita kenistaan dan kehinaan di dunia, adapun di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka.

⁴¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. hal 189

⁴²*Ibid.*

⁴³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan *Mushaf* Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 23.

BAB III

PANDEMI COVID-19 DAN TEORI *MASHLAHAH* IMAM AL-GHAZALI

A. Pengenalan Pandemi Covid-19

Virus Corona sudah dikenal sejak tahun 1930-an dan diketahui juga terdapat pada hewan. Adapun pada tahun 2002, muncul penyakit baru golongan virus Corona yang menyebabkan penyakit *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pada tahun 2012, muncul lagi golongan Virus Corona kemudian menyebabkan penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) di Timur Tengah, khususnya negara-negara Arab.⁴⁴

Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 26.

قَالَ
﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾^{١٦}

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi, orang-orang kafir berkata, “Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?” Dengan (perumpamaan) itu banyak orang yang disesatkan-Nya. Dengan itu pula banyak orang yang diberi-Nya

⁴⁴Sutaryo, dkk, *Virus Corona-19 (COVID-19)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 4.

*petunjuk. Namun, tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu, selain orang-orang fasik.*⁴⁵

Virus digambarkan dengan makhluk Allah SWT yang terkecil (*pauqa ba'udhah*) seperti yang di kemukakan oleh para ulama, di antaranya Quraish Shihab dan Al-Maraghi.⁴⁶ Adapun wabah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, menyebutkan bahwa wabah merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.⁴⁷

Penyakit Covid-19 yang telah menarik perhatian seluruh dunia diketahui pertama kali muncul yakni pada 31 Desember 2019. Secara umum pasien menunjukkan gejala seperti gangguan sistem pernapas yang ringan dan demam. Adapun gejala yang paling umum ditemukan adalah demam dan batuk tidak berdahak. Hampir 90 % kasus menunjukkan gejala demam dan 67 % menunjukkan gejala batuk tidak berdahak, lalu disusul

⁴⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan *Mushaf Al-Qur'an* Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 5.

⁴⁶Lalu Muhammad Nurul Wathoni & Nursyamsu, "Tafsir Virus (Fauqa Ba'udhah: Korelasi Covid-19 dengan Ayat-Ayat Allah", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 80.

⁴⁷Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular*. Lembaran Negara RI Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3273. Sekretariat Negara. Jakarta, hlm. 2.

40 % pasien mengeluhkan gejala *fatigue* (tidak enak badan/ pegal pegal) dan 33 % pasien melaporkan adanya batuk berdahak.⁴⁸

B. Kronologi Penyebaran Pandemi Covid-19 Sampai Ke Tanah Air

Melansir dari (CNN) *Cable News Network* yang merupakan sebuah saluran berita kabel asal Amerika Serikat memberitakan bahwa pada 31 Desember 2019 kasus pneumonia terdeteksi di kota Wuhan, China. Kasus pneumonia ini terjadi yakni antara 12-29 Desember, adapun selama pelaporan kasus ini, virus belum diketahui. Pada 1 Januari 2020 otoritas kesehatan China menutup Pasar Grosir Makanan Laut Huanan yang berada di kota tersebut setelah diduga bahwa hewan liar yang dijual di pasar tersebut merupakan sumber virus. Pada 7 Januari 2020 setelah melakukan penyelidikan, pihak berwenang China mengonfirmasi bahwa mereka mengidentifikasi virus tersebut merupakan virus corona baru yang awalnya (WHO) *World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia menyebutnya sebagai 2019-nCov. Pada 11 Januari 2020 komisi kesehatan Wuhan mengumumkan kasus kematian pertama akibat virus corona di pasar makanan laut yakni seorang lelaki berusia 61 tahun, ia meninggal setelah mengalami pneumonia berat pada 9 Januari 2020.⁴⁹

⁴⁸Sutaryo, dkk, *Virus Corona-19 (COVID-19)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm.22.

⁴⁹Mela Arnani, "Timeline Wabah Virus Corona Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global" dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi> diakses 16 April 2022, pukul 10.36.

Penyebaran virus corona semakin meluas sampai ke Tanah Air. Kasus pertama ada dua pasien yang dinyatakan positif virus corona, yakni seorang perempuan berusia 31 tahun yang bernama Sita Tyasutami bersama ibunya yang berusia 64 tahun yang bernama Maria Darmaningsih. Pada 16 Februari 2020 dua hari setelah menghadiri sebuah pesta, mereka mengalami gejala-gejala Covid-19. Pada 1 Maret 2020 setelah menjalani tes Covid-19 di Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) Sulianto Saroso, keduanya dinyatakan positif Covid-19. Akhirnya Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Kesehatan yang pada saat itu dijabat oleh Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus pertama terpapar virus corona di Tanah Air.⁵⁰

Di sejumlah Negara kasus positif Covid-19 terus meningkat, karena tanpa menunggu waktu lama, penyebaran virus corona ini begitu cepat menyebar ke seantero dunia. Sehingga WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Penetapan tersebut didasarkan atas sebaran 118 ribu kasus yang menjangkiti di 114 negara.⁵¹

⁵⁰Rindi Nuris Velarosdela, "Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia" dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/03/05/300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia> diakses 16 April 2022.

⁵¹Rizal Fadli, "*WHO Resmi Nyatakan Corona Sebagai Pandemi*", Halodoc, Oktober 13, 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/who-resmi-nyatakan-corona-sebagai-pandemi>.

C. Peribadahan di Masa Pandemi Covid-19

Kata Ibadah (عِبَادَة) berasal dari bahasa arab (عِبْد - يَعْْبُد - عِبَادَة), adapun secara etimologi berarti tunduk, patuh, merendahkan diri, dan hina. Yusuf Qardawy berpendapat bahwa Ibadah berarti tunduk, patuh, dan merendahkan diri dihadapan yang Maha Kuasa. Dengan demikian maka pemakaian penggunaan bahasa arab (عِبَادَة) lebih ditunjukkan kepada Allah SWT. Sedangkan menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy mengartikan Ibadah itu dengan ta'at, menurut, mengikut, tunduk, dan juga berarti doa.⁵²

Ibadah begitu penting bagi umat Islam yang telah merasakan nikmatnya bermunajat kepada sang *khaliq*. Namun pada 9 Maret 2020 setelah (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia menetapkan Covid-19 sebagai pandemi di sejumlah Negara, maka lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah mengeluarkan berbagai macam strategi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Di tanah air sendiri, pemerintah juga ikut memberikan kontribusinya dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 yakni dengan mengeluarkan fatwa (MUI) Majelis Ulama Indonesia *No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*.

Sebelum mengeluarkan fatwa, komisi Fatwa (MUI) Majelis Ulama Indonesia menimbang beberapa hal, yaitu:

⁵²Khoirul Abror, *Fiqih Ibadah*, (Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama Bandar Lampung, 2019), hlm. 1.

1. Bahwa Covid-19 telah tersebar ke berbagai Negara, termasuk ke Indonesia;
2. Bahwa (WHO) Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi;
3. Bahwa perlu langkah langkah keagamaan untuk pencegahan Covid-19 agar tidak meluas;
4. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang *Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19* untuk dijadikan pedoman;

Setelah menimbang beberapa hal diatas, maka komisi fatwa (MUI) Majelis Ulama Indonesia menetapkan *Fatwa No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*. Fatwa tersebut kurang lebih menjelaskan terkait dengan pelaksanaan shalat lima waktu di rumah dan tidak dikerjakan secara berjamaah di Masjid, Musholla, atau tempat tempat ibadah lainnya. Demikian juga dengan pelaksanaan ibadah shalat Jumat agar dilaksanakan di rumah saja dan diganti dengan shalat zuhur.⁵³

D. Teori *Mashlahah* Imam Al-Ghazali

Secara etimologi *Al-Mashlahah* berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karena itu menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta dapat diterima oleh akal sehat. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁵³Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor. 14 Tahun 2020 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*, hlm. 1.

mengartikan maslahat itu dengan mendatangkan kebaikan. Menurut Imam Al-Ghazali mengartikan maslahat itu dengan “*menurut asalnya mendatangkan manfaat atau menolak mudarat*”. Pengertian yang sederhana itulah yang semula digunakan oleh Imam Al-Ghazali, namun karena “*mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat*” itu merupakan maksud atau keinginan manusia bukan maksud Allah SWT SWT, sedangkan maslahat itu adalah maksud dari Allah SWT yang membuat hukum. Maka Imam Al-Ghazali membuat rumusan baru yaitu “*memelihara tujuan syara’*”, sedangkan tujuan syara’ sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁴

Untuk lebih tepatnya Imam Al-Ghazali merumuskan pengertian *mashlahah* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Adapun setiap hal yang bermaksud untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut maka disebut *mashlahah*.⁵⁵

Dalam memelihara jiwa, diri, atau kehidupan yang merupakan salah satu tujuan hukum Islam, ada beberapa ayat-ayat Al-Qur’ān yang menyuruh untuk memelihara jiwa dan kehidupan itu seperti yang difirmankan Allah SWT pada QS. At-Tahrim [66]: 6

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 232.

⁵⁵Nur Asiah, “Mashlahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 18 Nomor 1 Juli 2020, hlm. 123.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁵⁶

Disamping itu, Allah SWT juga telah menjelaskan dalam ayat-ayatnya yang melarang manusia dalam rangka *daf'ul mafsadah* (menolak kemafsadatan atau kerusakan), untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri sendiri dalam kerusakan karena perbuatan tersebut berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Allah SWT menjelaskan hal ini dalam QS. Al-Baqarah [2]: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. وَأَحْسِنُوا. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

المُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

*Berinfaklah di jalan Allah SWT, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik,*⁵⁷

Terdapat juga larangan Allah SWT dalam hal pembunuhan yang difirmankan dalam QS. Al-An'am [6]: 151

⁵⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 827.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 40.

...وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ...

...Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah SWT, kecuali dengan alasan yang benar.⁵⁸

Demikian Allah SWT menerangkan ayat-ayat Nya tentang *mashlahah*.⁵⁹

Disamping corak pemikiran Imam Al-Ghazali sangat terikat dengan wahyu, namun Imam Al-Ghazali tetap memberi peranan penting pada akal karena persoalan hidup manusia terus bertambah, sementara wahyu bersifat informatif pada akal. *Mashlahah* memang tidak menjadi bagian dari empat landasan hukum Islam yaitu Al-Qur'ān, Al-Hadis, ijma dan qiyas. *Mashlahah* hanya sebagai pelengkap dari keempat landasan tersebut, akan tetapi Imam Al-Ghazali menempatkan *mashlahah* di bawah qiyas.⁶⁰

Perpustakaan UIN Mataram

⁵⁸Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ān Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 23.

⁵⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 235.

⁶⁰Nur Asiah, "Mashlahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 18 Nomor 1 Juli 2020, hlm. 126.

BAB IV

ANALISIS SURAH AL-BAQARAH AYAT 114 DAN MANFAAT

ANALISIS SURAH AL-BAQARAH [2] AYAT 114

A. Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 114 dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur Terhadap Kebijakan Pemerintah Melarang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Masjid di Masa Pandemi Covid-19

Melalui tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan potongan QS. Al-Baqarah [2]: 114 sebagai berikut:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا...

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang Masjid-Masjid Allah SWT digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya?...”⁶¹

Orang yang paling melampaui batas dan sangat berani melanggar perintah Allah SWT ialah mereka yang menghalang-halangi orang lain melaksanakan ibadah di dalam Masjid serta berusaha untuk menghancurkan Masjid-Masjid itu atau mencegah orang mengagungkan syiar agama di dalamnya. Orang-orang yang demikian dipandang sebagai paling aniaya, karena telah merusak kehormatan agama, menyeret manusia

⁶¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan *Mushaf* Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 23

kepada sikap melupakan Tuhan, menyebarkan kemungkar dan kerusakan di muka bumi.⁶²

Adapun dari aspek balaghahnya, menurut Wahbah Az-Zuhaili kalimat وَمَنْ أَظْلَمُ “*dan siapakah yang lebih zalim*” memiliki susunan berbentuk *istifham* (pertanyaan) tetapi bermakna nafi, artinya “Tak seorang pun yang lebih aniaya daripada dia”⁶³, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain melakukan syiar agama di Masjid.

Jika ayat tersebut dihubungkan dengan fatwa (MUI) Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 yang kurang lebih menjelaskan terkait dengan pelaksanaan shalat lima waktu di rumah dan tidak dikerjakan secara berjamaah di Masjid, Musholla, atau tempat tempat ibadah lainnya,⁶⁴ kemudian dengan sikap beberapa masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah tersebut. Karena menurut empat imam *mazhab* sepakat bahwa shalat berjamaah disyariatkan dan wajib ditampakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, jika semua anggota masyarakat dalam suatu wilayah meninggalkan shalat berjamaah,

⁶²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 188.

⁶³Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, & Manhaj Jilid 1*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2016), cet. ke-2, hlm. 221.

⁶⁴Aninda Amelia Rahmah Dea, “Pandangan Para Takmir Masjid Waru Sidoarjo Dalam Pelaksanaan Salat Berjamaah Di Masa Wabah Covid-19” (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), hlm. 7.

maka hendaknya diperangi.⁶⁵ Maka apakah pembuat kebijakan masuk ke dalam kategori ayat ini?.

Seperti yang sudah penulis paparkan di atas, dalam tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr, tampak jelas bahwa seseorang yang menghalang-halangi orang lain untuk melaksanakan syiar agama di Masjid salah satunya yakni shalat berjamaah, maka dia termasuk ke dalam golongan orang yang paling berbuat aniaya atau orang yang paling zalim. Begitu juga dengan pembuat kebijakan, jika mereka mengeluarkan pelarangan tersebut tanpa sebab yang jelas, maka mereka dapat juga dikatakan sebagai orang yang paling zalim, dan menurut empat imam *mazhab* hendaknya mereka di perangi.

Namun seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya, bahwa sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, (MUI) Majelis Ulama Indonesia telah menimbang beberapa hal yaitu:

1. Bahwa Covid-19 telah tersebar ke berbagai Negara, termasuk ke Indonesia;
2. Bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi;
3. Bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan Covid-19 agar tidak meluas;

⁶⁵Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Penerbit Hasyimi, 2017), cet. ke-18, hlm. 78.

4. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang *Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19* untuk dijadikan pedoman;⁶⁶

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 5 juga menyebutkan bahwa penanggulangan wabah memiliki tujuan agar penderita tidak bertambah banyak dan wabah tidak meluas ke daerah lain.⁶⁷

Tentunya kebijakan ini juga mengandung *mashlahah*, yang menurut Imam Al-Ghazali *mashlahah* yaitu “*memelihara tujuan syara’*”, sedangkan tujuan syara’ sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁸ Untuk lebih tepatnya Imam Al-Ghazali merumuskan pengertian *mashlahah* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Adapun setiap hal yang bermaksud untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut maka disebut *mashlahah*.⁶⁹

⁶⁶Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor. 14 Tahun 2020 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*, hlm. 1.

⁶⁷Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular*. Lembaran Negara RI Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3273. Sekretariat Negara. Jakarta, hlm 11.

⁶⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm. 232.

⁶⁹Nur Asiah, “Mashlahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 18 Nomor 1 Juli 2020, hlm. 123.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah segi yang menjadi sasaran kebijakan pelarangan shalat berjamaah di Masjid tersebut dikeluarkan, berdasarkan teori *mashlahah* Imam Al-Ghazali.⁷⁰

1. Memelihara agama atau keberagamaan

Sebagai makhluk Allah SWT, manusia harus percaya kepada Allah SWT yang menciptakannya, mengatur kehidupannya, dan menjaganya. Agama atau keberagamaan adalah suatu hal yang vital bagi kehidupan manusia, oleh karena itu harus dipelihara dengan salah satunya yaitu dengan mewujudkannya serta selalu meningkatkan keberadaannya, adapun segala tindakan yang membawa kepada terwujudnya atau menjadi lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang *mashlahat*.⁷¹ Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat [49]: 15

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

*Sesungguhnya orang-orang mukmin (yang sebenarnya) hanyalah mereka yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah SWT. Mereka itulah orang-orang benar.*⁷²

⁷⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 235.

⁷¹*Ibid*, hlm. 233.

⁷²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 755.

2. Memelihara jiwa

Kehidupan atau jiwa adalah pokok dari segalanya, oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin* (meraih kemanfaatan), sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam QS. At-Tahrim [66]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلِمًا مَلِكَةً غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁷³

Disamping itu, Allah SWT juga telah menjelaskan dalam ayat-ayat Nya yang melarang manusia dalam rangka *daf'ul mafsadah* (menolak kemafsadatan atau kerusakan), untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri sendiri dalam kerusakan karena perbuatan tersebut berlawanan dengan kewajiban memelihara diri.

Allah SWT menjelaskan hal ini dalam QS. Al-Baqarah [2]: 195

⁷³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan *Mushaf* Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 827.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

*Berinfaklah di jalan Allah SWT, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik,*⁷⁴

Terdapat juga larangan Allah SWT dalam hal pembunuhan yang difirmankan dalam QS. Al-An'am [6]: 151

...وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

*...Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah SWT, kecuali dengan alasan yang benar.*⁷⁵

3. Memelihara akal

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan, karena dengan akal maka dapat membedakan hakikat manusia dengan makhluk Allah SWT lainnya, oleh karena itu Allah SWT menyuruh manusia agar selalu memeliharanya, yakni salah satunya dengan jalan menuntut ilmu. Sebagaimana yang difirmankan dalam QS. Mujadalah [58]: 11

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ...

⁷⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan *Mushaf* Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 40.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 23.

...Allah SWT niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat....

4. Memelihara keturunan

Keturunan disini yaitu keturunan dalam lembaga keluarga, untuk menjaga keluarga yang shahih itu Allah SWT menghendaki manusia untuk melakukan pernikahan, seperti firman Allah SWT dalam QS.

An-Nūr [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ...

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu...

5. Memelihara harta

Harta adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup, oleh karena itu dalam rangka *jalbul manfa'ah* Allah SWT menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Seperti yang difirmankan Nya dalam QS. Al-Jumu'ah [62]: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah SWT...

Secara tidak langsung pemeliharaan agama dengan melakukan syiar agama salah satunya shalat berjamaah di masjid, memang terlihat tidak tercapai dari lima tujuan hukum Islam tersebut, karena pemeliharaan tersebut harus diindahkan dengan keluar dari rumah, yang mana perbuatan tersebut akan berlawanan dengan kebijakan tersebut. Namun jika di lihat pendapat dari M. Quraish Shihab yang merupakan seorang pakar tafsir Al-Qur'an di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa larangan dalam fatwa tersebut memang bukan tanpa sebab, karena melihat dampak dari virus corona memang sangatlah berbahaya bagi kelangsungan hidup dan jiwa manusia.⁷⁶ Allah SWT juga menyuruh hambanya untuk memelihara jiwa, dalam rangka *daf'ul mafsadah* (menolak kemafsadatan atau kerusakan). Tentunya dengan terpeliharanya jiwa maka terpelihara juga empat tujuan hukum Islam yang lain, yakni agama, akal, keturunan, dan harta benda. Karena dengan jiwa yang terpelihara, maka dapatlah seseorang untuk mengerjakan hal yang lain. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa seseorang juga boleh untuk meninggalkan sholat Jumat. Salah satunya yaitu seseorang yang mengidap penyakit. Karena ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakit, beliau tidak pergi ke Masjid seraya berkata:

مرؤا أبا بكر فليصل بالناس

Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang!

⁷⁶Aninda Amelia Rahmah Dea, "Pandangan Para Takmir Masjid Waru Sidoarjo Dalam Pelaksanaan Salat Berjamaah Di Masa Wabah Covid-19" (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), hlm. 7.

Sebab tidak pergi ke Masjid karena takut akan timbulnya penyakit lagi. Seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, Nabi SAW menafsirkan *udzur* itu dengan rasa takut dan sedih, dengan begitu shalat berjamaah tidak wajib bagi orang sakit, lumpuh, sakit menahun, putus tangan dan kaki atau cacat, orang tua renta yang lemah, dan orang buta, meski ada yang menuntunnya menurut Hanafi.⁷⁷ Begitu juga dengan seseorang yang wilayahnya banyak terpapar virus corona, maka untuk memelihara jiwa atau diri, maka boleh untuk tidak mengerjakan shalat berjamaah di Masjid karena memang ada *udzur* seperti yang sudah dipaparkan oleh M. Quraish Shihab bahwa kebijakan tersebut mempunyai sebab atau alasan untuk dikeluarkan. Dari analisis di atas maka dapat diketahui bahwa pembuat kebijakan tentang pelarangan shalat berjamaah tersebut bukanlah termasuk ke dalam golongan orang yang berbuat zalim sebagaimana yang disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 114 yang penulis jelaskan melalui tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan dalam tafsirnya bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum musyrikin yang kala itu menghalangi Nabi Muhammad SWT dan para sahabat untuk melaksanakan shalat di Masjidil haram, mereka tidak pantas untuk memasuki Masjid melainkan dengan rasa takut, seperti yang difirmankan Allah SWT pada lanjutan QS. Al-Baqarah [2]: 114.

⁷⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 303.

أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ هـ

Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut (kepada Allah SWT).

Selanjutnya Allah SWT mengakhirkan QS. Al-Baqarah [2]: 114, dengan berfirman bahwa mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia dan azab yang berat di akhirat kelaq.

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat.

Yang dimaksud dengan ayat ini dapat juga dikatakan adalah orang Yahudi, akan tetapi *Mujahid* menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang Nasrani yang melempari Baitil Maqdis dengan kotoran. Selain itu di dalam kitab tafsirnya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy juga mengutip pendapat Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa apakah ayat ini berkenaan dengan suatu peristiwa yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, atau bersifat ancaman terhadap mereka yang tidak menghormati tempat-tempat ibadah, namun yang terpenting adalah ayat ini menegaskan tentang kewajiban untuk menghormati setiap tempat ibadah.⁷⁸

⁷⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 189.

B. Manfaat Analisis QS. Al-Baqarah [2]: 114.

Melalui analisis QS. Al-Baqarah [2]: 114 dalam perspektif tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr terhadap pelarangan shalat berjamaah di Masjid, penulis menemukan beberapa manfaat.

1. Dari analisis ini dapat diketahui bahwa pembuat kebijakan tentang pelarangan shalat berjamaah bukan termasuk ke dalam golongan orang yang paling berbuat zalim seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 114.
2. Selain menjelaskan tentang golongan orang-orang yang termasuk paling berbuat zalim, ayat ini juga menegaskan bahwa pentingnya untuk menghormati tempat-tempat ibadah umat beragama lainnya.
3. Melalui tafsir Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr, dapat diketahui bahwa Allah SWT telah menepati janjinya yang berupa ancaman kepada siapa yang mengingkari ayat-ayatnya. Ancaman Allah SWT dalam ayat ini telah terbukti menimpa bangsa Romawi yang kala itu merusak Baitil Maqdis di bawah kepemimpinan Taitus. Taitus memasuki Baitil Maqdis yakni kira-kira 70 tahun sesudah Nabi Isa Al-Masih wafat, mereka merobohkan Baitil Maqdis sehingga semua menjadi porak poranda, kecuali beberapa bidang dindingnya, selain itu mereka juga membakar sebagian kitab Taurat. Taitus melakukan perbuatan tersebut akibat hasutan orang-orang Nasrani yang kala itu ingin membalas sakit hatinya karena telah diusir oleh bangsa Yahudi. Orang-orang Nasrani meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Roma, ditempat inilah mereka

menghasut Taitus untuk memerangi bangsa Yahudi. Maka Taitus pun terbujuk oleh hasutan tersebut, karena memang Taitus juga memiliki tujuan ke arah tersebut. Dalam hal ini terlihat perpecahan dalam pemerintah Romawi dan kejatuhan mereka di lembah kehinaan karena ditindas bangsa bangsa lain yang lebih kuat, namun pada hakikatnya kejadian ini merupakan hukuman dari Allah SWT di dunia sebagai pembalasan terhadap perbuatan mereka atas Baitil Maqdis.⁷⁹



Perpustakaan UIN Mataram

⁷⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'ān Majid An-Nūr*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 190.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 114 yaitu orang yang paling melampaui batas dan sangat berani melanggar perintah Allah SWT ialah mereka yang menghalang-halangi orang lain melaksanakan ibadah di dalam Masjid serta berusaha untuk menghancurkan Masjid-Masjid itu atau mencegah orang mengagungkan syiar agama di dalamnya. Orang-orang yang demikian dipandang sebagai paling aniaya atau zalim, karena telah merusak kehormatan agama, menyeret manusia kepada sikap melupakan Tuhan, menyebarkan kemungkaran dan kerusakan di muka bumi. Ayat ini juga menegaskan bahwa pentingnya untuk menghormati tempat-tempat ibadah umat beragama lainnya
2. Dasar kebijakan pemerintah melarang pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid adalah merebaknya wabah Covid-19 di tanah air.
3. Hasil analisis menemukan bahwa pembuat kebijakan bukan termasuk ke dalam golongan orang yang paling berbuat zalim. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, pasal 5 menyebutkan bahwa penanggulangan wabah memiliki tujuan agar penderita tidak bertambah banyak dan wabah

tidak meluas ke daerah lain. Kebijakan tersebut juga mengandung *mashlahah*, yang menurut Imam Al-Ghazali *mashlahah* yaitu “*memelihara tujuan syara’*”, sedangkan tujuan syara’ sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

B. Saran

Penulis berharap melalui hasil kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan analisis QS. Al-Baqarah [2]: 114 dalam perspektif tafsir Al-Qur’ān Al-Majīd An-Nūr karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap kebijakan tentang pelarangan shalat berjamaah di Masjid dimasa pandemi Covid-19. Selain itu penulis juga berharap supaya tetap waspada terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, karena melihat banyaknya oknum-oknum yang ingin menghancurkan Islam, bahkan dari orang yang mengaku beragama Islam sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2014.
- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Aninda Amelia Rahmah Dea, "Pandangan Para Takmir Masjid Waru Sidoarjo Dalam Pelaksanaan Salat Berjamaah Di Masa Wabah Covid-19", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Dadang Darmawan, dkk, "Sikap Kebijakan Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19", *Religious: Jurnal Studi Agama Agama dan Lintas Budaya* 4, 2 (2020).
- Dandy Esviansyah Fathoni, "Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan di Masjid Kelurahan Petukangan Utara (Kajian Normatif- Empiris dan Perspektif Hukum Islam Pada Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentashihan *Mushaf Al-Qur'an* Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor. 14 Tahun 2020 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*.
- Fikri Hamdani, "Hasbi Ash Shiddieqy Dan Metode Penafsirannya", *Rausyan Fikr*, Vol. 12 No. 1 Juni 2016.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular*. Lembaran Negara RI Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3273. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Khoirul Abror, *Fiqih Ibadah*, Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama Bandar Lampung, 2019.
- Lalu Muhammad Nurul Wathoni & Nursyamsu, "Tafsir Virus (Fauqa Ba'udhah: Korelasi Covid-19 dengan Ayat-Ayat Allah", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 80.

- Mela Arnani, "Timeline Wabah Virus Corona Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global" dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/0/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi> diakses 16 April 2022, pukul 10.36.
- Muhammad Anwar Idris, "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'ān di Indonesia: Studi Atas Tafsir An-Nūr karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol: 05 No. 01 Juni 2020.
- Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Penerbit Hasyimi, 2017.
- Nur Asiah, "Mashlahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 18 Nomor 1 Juli 2020.
- Rindi Nuris Velarosdela, "Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid 19 di Indonesia" dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/03/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia> diakses 16 April 2022.
- Rizal Fadli, "WHO Resmi Nyatakan Corona Sebagai Pandemi", Halodoc, Oktober 13, 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/who-resmi-nyatakan-corona-sebagai-pandemi>, diakses tanggal 23 Januari 2022, pukul 14.08.
- Rizqi Amalia, "Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Selain di Masjid (Analisis Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016)", *Skripsi Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2018.
- Samsuduha, "Mashlahah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid- 19 Dalam Islam", *At-Tafaquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2020, hlm. 117.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2015.
- Sutaryo, dkk, *Virus Corona- 19 (COVID-19)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Syafri Gunawan, “Kebijakan Umar bin Khattab Dalam Menghadapi Pandemi Amwas”, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Volume 7 Nomor 1 Edisi Jnuari-Juni 2021.


Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’ān Al-Majīd An-Nūr*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.

Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiril, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, & Manhaj Jilid 1*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2016.

Zihan Fahiza dan Siti Nur Zalikha, “Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, Volume. 1, No. 1, 2021.



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN

RENCANA JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan Ke-				
		1	2	3	4	5
1	Pengajuan Judul	√				
2	Penyusunan Proposal		√			
3	Pendaftaran Seminar Proposal			√		
4	Seminar Proposal				√	
5	Penyusunan Skripsi				√	
6	Pendaftaran Sidang Skripsi					√
7	Sidang Skripsi					√

M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :1656/Un.12/Perpustakaan/05/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Istiqomah
Nim : 180601052
Jurusan : IQT
Fakultas : FUSA

Telah melakukan pengecekan tingkat similarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similar 11% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk diuji.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Perpustakaan UIN Mataram, 30 Mei 2022
Kepala UPT Perpustakaan



Nurqeni, S.IPI
NIP. 197706182005012003



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Istiqomah 180601052
Assignment title: Ilmu Al Qur'am & Tafsir
Submission title: Skripsi ANALISIS SURAH AL-BAQARAH [2] AYAT 114 TERHADA...
File name: Skripsi2_Istiqomah_180601052.docx
File size: 184.29K
Page count: 67
Word count: 9,523
Character count: 61,437
Submission date: 30-May-2022 11:05AM (UTC+0800)
Submission ID: 1846842600

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

ANALISIS SURAH AL-BAQARAH [2] AYAT 114 TERHADAP
KEBIKATAN PEMBUNYAN DAN MELAKUKAN PELEKARAN MELAYAT
DURJANALAH DAN MELAKUKAN MASA PANDU MELAYAT

(Telaah Tafsir Al-Qur'an Al-Majid dan Surah Fathah Muhammad
Rahmoh dan Shiddiq)

Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan
UIN Mataram

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS ILMU HUMANIS DAN ILMU AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022

Skripsi ANALISIS SURAH AL-BAQARAH [2] AYAT 114 TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MELARANG PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH DI MASJID DI MASA PANDEMI COVID-19

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	3%
2	muslimsatu.com Internet Source	3%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
4	bincangsyariah.com Internet Source	2%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337
Mataram – Nusa Tenggara Barat

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
NO. 1034/M.03.02/2022**

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menerangkan
bahwa :

NAMA : ISTIQOMAH
NIM : 180601052
FAK/JUR : FUSA/IQT

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan,
sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan
Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan
daftar ujian skripsi.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 30 Mei 2022
An. Kepala Perpustakaan,



SUAEB, S. Adm.
NIP.196812312003121004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Istiqomah

Tempat, Tanggal Lahir : Ampenan, 25 Mei 1998

Alamat Rumah : Jl. Gotong Royong, Lingkungan Tempit,
Ampenan Tengah.

Nama Ayah : Gazali Rahman

Nama Ibu : Ratemah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. SDN 22 Ampenan, 2011.

b. SMPN 10 Mataram, 2014.

c. SMKN 1 Mataram, 2017.

2. Pendidikan Non Formal

a. Sahlah Summer (Lembaga Kursus Bahasa Arab dan Inggris, Pare Kediri), 2019.

b. Ma'had Al-Jami'ah UIN Mataram, 2020.

c. El-Barqi (Lembaga Kajian Bahasa Arab dan Inggris) Cabang Mataram – Sekarang.

C. Pengalaman Organisasi

a. An-Nadi